



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda  
Provinsi Kalimantan Timur, [www.ptun-samarinda.go.id](http://www.ptun-samarinda.go.id), [informasi@ptun-samarinda.go.id](mailto:informasi@ptun-samarinda.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN  
INFORMASI  
(RANGKAP 2)**

**No. Pendaftaran : 01/HM.02.03/VI/2024**

Nama : Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat : Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta  
No. Telp./ Email : 082397776006/ kab-kutaitimur@atrbpn.go.id  
Rincian Informasi Yang dibutuhkan : Alat Bukti Surat dalam Perkara No. 38/G/2008/PTUN.SMD

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Pengecualian Informasi :  Pasal 17 huruf H UU KIP. \*\*  
Didasarkan pada alasan  
SK/KMA/2-144/VIII/2022  
Tanggal 20 Agustus 2022 :  Poin 2 Huruf H

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

- Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi

Dengan demikian menyatakan bahwa:

**PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK**

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID, yaitu Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Samarinda, 24 Juni 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



*(Handwritten signature)*  
(YETNA MULIYARTI, S.H.)



## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 4 TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin 24 Juni 2024 bertempat di Ruang Panitera Muda Hukum telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Berita Acara Sidang dan Alat Bukti	SK/KMA/2-144/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 (Poin 2 Huruf H)	Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	10 hari kerja dari semenjak permohonan informasi diajukan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Yetna Mulyarti, S.H.	Plt. Panitera Muda Hukum / PPID	Pengadilan Tata Usaha Samarinda	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Samarinda, 24 Juni 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(YETNA MULIYARTI, S.H.)